



PUTUSAN

Nomor : 160/Pid.B/2020/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHIRIN ALIAS SATIR BIN MUHARTO (ALM) ;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tepus Rt 006 RW 007 Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga,;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun Haknya telah berikan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 160/Pid.B/2020/PN/Pbg tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor: Nomor 160/Pid.B/2020/PN/Pbg tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHIRIN Als SATIR Bin MUHARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHIRIN Als SATIR Bin MUHARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT S, nopol R-4599-BS tahun 2007, warna hitam, Noka MH1HB32157-K25233, Nosin HB32E1248971 atas nama STNK BAMBANG IMAM SULARSO alamat Jl. Sokadana 33 RT 002/007, Sokanegara Purwokerto;
 - b. dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA SUPRA FIT S nopol R-4599-BS tahun 2007, warna hitam, Noka MH1HB32157-K25233, Nosin HB32E1248971 atas nama STNK BAMBANG IMAM SULARSO alamat Jl. Sokadana 33 RT 002/007, Sokanegara Purwokerto;kesemuanya dikembalikan kepada saksi Kuswandi bin Muchamad Iskhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA;

Bahwa terdakwa SAHIRIN alias SATIR bin MUHARTO pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Desa Makam RT 006 RW 007 Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa meminta diantar oleh saksi korban Kuswandi selaku tukang

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 2 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ojeg dari Ajibarang Banyumas menuju rumah terdakwa di Desa Makam RT 006 RW 007 Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan tarif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan ditambah setelah tiba di rumah Terdakwa, padahal saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sebagaimana dijanjikan terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa kemudian terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk istirahat sebentar sambil menjamu saksi korban makan malam dan minum kopi.

Bahwa beberapa saat setelah saksi korban istirahat kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Suprafit S warna hitam biru nomor Polisi R-4599-BS dengan mengatakan meminjam hanya sebentar untuk meminjam uang ke saudaranya Terdakwa untuk membayar ongkos ojek yang telah disepakati, atas omongan dan janji terdakwa meminjam hanya sebentar sehingga saksi korban menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa kemudian pergi ke Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa setelah ditunggu hingga pukul 22.00 WIB terdakwa tidak kembali sehingga saksi korban merasa curiga kemudian saksi korban menemui Kadus setempat dan ternyata Terdakwa tidak juga kembali akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Kuswandi menderita kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa SAHIRIN alias SATIR bin MUHARTO pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Desa Makam RT 006 RW 007 Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 3 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa meminta diantar oleh saksi korban Kuswandi selaku tukang ojeg dari Ajibarang Banyumas menuju rumah terdakwa di Desa Makam RT 006 RW 007 Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan tarif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan ditambah setelah tiba di rumah Terdakwa, padahal saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sebagaimana dijanjikan terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa kemudian terdakwa mempersilahkan saksi korban untuk istirahat sebentar sambil menjamu saksi korban makan malam dan minum kopi;

Bahwa beberapa saat setelah saksi korban istirahat kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Suprafit S warna hitam biru nomor Polisi R-4599-BS dengan mengatakan meminjam hanya sebentar untuk meminjam uang ke saudaranya Terdakwa untuk membayar ongkos ojeg yang telah disepakati, atas omongan dan janji terdakwa meminjam hanya sebentar sehingga saksi korban menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa kemudian pergi ke Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa setelah ditunggu hingga pukul 22.00 WIB terdakwa tidak kembali sehingga saksi korban merasa curiga kemudian saksi korban menemui Kadus setempat dan ternyata Terdakwa juga kembali akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian sektor Rembang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Kuswandi menderita kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUSWANDI bin MUCHAMAD ISKHAK dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 4 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2020 saksi sedang mangkal di pangkalan ojek daerah lampu merah Ajibarang depan toko ANA sekitar pukul 14.00 WIB.
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB saksi di tawari bila ada penumpang ke arah Rembang Purbalingga yang penumpangnya adalah Terdakwa.
- Bahwa setelah tawar-menawar sepakat di angka Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang nantinya ada uang tambahan pada saat sampai di rumah.
- Bahwa Terdakwa SAHIRIN bin MUHARTO saat itu mengatakan baru pulang habis camping di daerah Tapen dan mengalami kecelakaan terperosok di jurang dan terdapat luka di bagian kaki dan tangan yang membuat saksi percaya. Karena merasa kasihan akhirnya saksi mau mengantar Saudara SAHIRIN bin MUHARTO untuk menuju rumahnya yang berada di Desa Makam Rt. 006 Rw. 007 Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa saksi kemudian mengenatarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Sura Fit S warna hitam biru nopol R- 4599-BS milik saksi.
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa sekitar jam 7 malam lalu saksi di suguhi segelas kopi dan menyuruh saksi istirahat dulu.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor saksi katanya hanya sebentar untuk pergi mencari pinjaman uang untuk membayar ongkos ojek saksi.
- Bahwa setelah saksi tunggu sekian lama sampai jam 10 malam Terdakwa tidak pulang-pulang, saksi merasa ada yang aneh.
- Bahwa saksi kemudian mencari informasi ke KADUS setempat dan malah saksi disuruh melapor ke Polisi, lalu saksi diantar ke Polsek Rembang sekitar jam 11 malam melaporkan kasus tersebut.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara tukar tambah.
- Bahwa harga motor saksi sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor saksi akhirnya kembali, setelah sekitar 6 (enam) bulan kemudian diberitahu Polisi bahwa sepeda motor saksi ditemukan di daerah Pekalongan;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi saat ini ada yang berubah yaitu pelek roda sudah diganti dan shock beckernya juga diganti dengan yang lebih jelek/sduah rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 5 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ORIN SUSANTO dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya di awal tahun 2020 tapi saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa pada saat kejadian serah terima kendaraan saat itu sepi karena malam hari, akan tetapi setelah kejadian saat korban mencari sepeda motor mendadak warga sekitar keluar dan berkerumun ikut menunggu kepulangan Terdakwa yang tidak kunjung pulang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah kemudian mendengar suara ramai-ramai dari luar rumah, kemudian saksi menghampiri warga yang sedang berkumpul;
- Bahwa kata warga, Terdakwa sudah membawa pergi sepeda motor milik tukang ojek yang habis mengantar Terdakwa dari Ajibarang Banyumas;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada korban yang kemudian memberi tahu bahwa sepeda motor miliknya dibawa oleh Terdakwa dan sampai saat itu sekitar jam 10 malam tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah itu korban saksi antar untuk melapor ke Polsek Rembang kemudian saksi antar pulang ke Ajibarang Banyumas;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Terdakwa pernah dijatuhi pidana namun saat itu Terdakwa masih bisa pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada bulan Januari 2020 namun hari dan tanggalnya Terdakwa lupa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dicarikan ojek oleh tukang parkir toko ANA dan setelah Terdakwa bertemu dengan tukang ojek terjadi tawar menawar harga yang itu sepakat di angka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan di rumah dan Terdakwa diantar ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di dusun Tepus Desa Makam RT 006 RW 007 Kec. Rembang Kab. Purbalingga Terdakwa menyuruh tukang ojek tersebut untuk makan dan Terdakwa suguhi segelas kopi di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian meminjam sepeda motor dengan alasan hanya sebentar akan mencari pinjaman untuk membayar ongkos ojek;

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 6 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian rumah Saudara NIHAN namun tidak ada ;
- Bahwa malan itu juga sepeda motor tukang ojek tersebut kemudian terdakwa bawa ke Pekalongan;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Pekalongan sekitar jam 8 pagi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke pemilik sebuah bengkel;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban saat menjual sepeda motor dimaksud kepada pemilik bengkel;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat menjual sepeda motor milik tukang ojek itu setelah terdakwa menguasai sepeda motor dimaksud;
- Bahwa sudah pernah dihukum di PN Pekalongan kerana melakukan penipuan dan saat ini sedang menjalani pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT S, nopol R-4599-BS tahun 2007, warna hitam, Noka MH1HB32157-K25233, Nosin HB32E1248971 atas nama STNK BAMBANG IMAM SULARSO alamat Jl. Sokadana 33 RT 002/007, Sokanegara Purwokerto;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA SUPRA FIT S nopol R-4599-BS tahun 2007, warna hitam, Noka MH1HB32157-K25233, Nosin HB32E1248971 atas nama STNK BAMBANG IMAM SULARSO alamat Jl. Sokadana 33 RT 002/007, Sokanegara Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa meminta diantar oleh saksi korban Kuswandi selaku tukang ojek dari Ajibarang Banyumas menuju rumah terdakwa di Desa Makam RT 006 RW 007 Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan ditambah setelah tiba di rumah Terdakwa,
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sebagaimana dijanjikan terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 7 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempersilahkan saksi korban Kuswandi untuk istirahat sebentar sambil menjamu saksi korban Kuswandi makan malam dan minum kopi;
- Bahwa beberapa saat setelah saksi korban Kuswandi istirahat kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Suprafit S warna hitam biru nomor Polisi R-4599-BS dengan mengatakan meminjam hanya sebentar untuk meminjam uang ke saudaranya Terdakwa untuk membayar ongkos ojek yang telah disepakati,
- Bahwa atas omongan dan janji terdakwa meminjam hanya sebentar sehingga saksi korban Kuswandi menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sepeda motor Honda Suprafit S warna hitam biru nomor Polisi R-4599-BS milik saksi korban tersebut
- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Suprafit S warna hitam biru nomor Polisi R-4599-BS milik saksi korban Kuswandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Memiliki dengan melawan hukum barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 8 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa SAHIRIN ALIAS SATIR BIN MUHARTO, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim, unsur “Barang siapa” telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki dengan melawan hukum barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki dengan melawan hukum barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain” adalah sikap dan tindakan pelaku yang bertindak sebagai pemegang barang yang menguasai dan bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari pada Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pemilikan barang itu sudah ada ditangan pelaku tidaklah dengan jalan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Barang bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa meminta diantar oleh saksi korban Kuswandi selaku tukang ojek dari Ajibarang Banyumas menuju

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 9 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Desa Makam RT 006 RW 007 Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan ditambah setelah tiba di rumah Terdakwa, padahal saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sebagaimana dijanjikan terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa kemudian terdakwa mempersilahkan saksi korban Kuswandi untuk istirahat sebentar sambil menjamu saksi korban Kuswandi makan malam dan minum kopi;

Menimbang, bahwa beberapa saat setelah saksi korban Kuswandi istirahat kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Suprafit S warna hitam biru nomor Polisi R-4599-BS dengan mengatakan meminjam hanya sebentar untuk meminjam uang ke saudaranya Terdakwa untuk membayar ongkos ojek yang telah disepakati, atas omongan dan janji terdakwa meminjam hanya sebentar sehingga saksi korban Kuswandi menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sepeda motor Honda Suprafit S warna hitam biru nomor Polisi R-4599-BS milik saksi korban tersebut terdakwa kemudian pergi ke Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Suprafit S warna hitam biru nomor Polisi R-4599-BS milik saksi korban Kuswandi;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu hingga pukul 22.00 WIB terdakwa tidak kembali sehingga saksi korban Kuswandi merasa curiga kemudian saksi korban menemui Kadus setempat dan ternyata Terdakwa tidak juga kembali akhirnya saksi korban Kuswandi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Kuswandi menderita kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 10 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT S, nopol R-4599-BS tahun 2007, warna hitam, Noka MH1HB32157-K25233, Nosin HB32E1248971 atas nama STNK BAMBANG IMAM SULARSO alamat Jl. Sokadana 33 RT 002/007, Sokanegara Purwokerto;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA SUPRA FIT S nopol R-4599-BS tahun 2007, warna hitam, Noka MH1HB32157-K25233, Nosin HB32E1248971 atas nama STNK BAMBANG IMAM SULARSO alamat Jl. Sokadana 33 RT 002/007, Sokanegara Purwokerto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah sita dari Danang Adi Nur Bin Sucipto, dikarenakan adalah milik saksi korban Kuswandi Bin Muchamad Iskhak maka dikembalikan kepada Kuswandi Bin Muchamad Iskhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Kuswandi Bin Muchamad Iskhak;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 11 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAHIRIN ALIAS SATIR BIN MUHARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT S, nopol R-4599-BS tahun 2007, warna hitam, Noka MH1HB32157-K25233, Nosin HB32E1248971 atas nama STNK BAMBANG IMAM SULARSO alamat Jl. Sokadana 33 RT 002/007, Sokanegara Purwokerto;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA SUPRA FIT S nopol R-4599-BS tahun 2007, warna hitam, Noka MH1HB32157-K25233, Nosin HB32E1248971 atas nama STNK BAMBANG IMAM SULARSO alamat Jl. Sokadana 33 RT 002/007, Sokanegara Purwokerto;Dikembalikan kepada saksi KUSWANDI BIN MUCHAMAD ISKHAK;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh RATNA DAMAYANTI WISUDHA,SH sebagai Hakim Ketua, H.JEILY SYAHPUTRA,SH.SE,MH, S.H dan IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULASTRI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh DAVID SM, S.H. Penuntut Umum,Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.JEILY SYAHPUTRA, SH,S.E,M.H.
SH

RATNA DAMAYANTI WISUDHA,

IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H.

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 12 dari 12 halaman.



PANITERA PENGANTI

SULASTRI

Putusan Nomor 160/Pid.B/2020/PN.Pbg halaman 13 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)